

PROSIDING

PEKAN SEMINAR NASIONAL HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**SINERGI PERGURUAN TINGGI
DAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DALAM MENINGKATKAN ADAPTIBILITAS KOPERASI**



3 – 6 APRIL 2023
Dilaksanakan Hybrid

PROSIDING
PEKAN SEMINAR NASIONAL HASIL PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
3 – 6 APRIL 2023
Dilaksanakan Hybrid

**SINERGI PERGURUAN TINGGI
DAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM
MENINGKATKAN ADAPTIBILITAS KOPERASI**

PENERBIT:



UNIVERSITAS KOPERASI INDONESIA

Graha Bustanil Ariffin, Kawasan Pendidikan Tinggi Jatinangor
Jl. Jatinangor KM. 20, 5, Cibeusi, Sumedang, Kabupaten Sumedang Jawa Barat 45363
Telp: (022) 7794444 Fax: (022) 7796033

E-mail: lppm.ikopinuniversity@ikopin.ac.id Website: www.ikopin.ac.id

2023

PROSIDING

Pekan Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
3 – 6 April 2023, Dilaksanakan Hybrid

SINERGI PERGURUAN TINGGI DAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM MENINGKATKAN ADAPTIBILITAS KOPERASI

TIM PENGARAH

- ❖ DR. Ir. Burhanuddin Abdullah, MA. (Rektor Ikopin)
- ❖ Dr. Gijanto Purbo Suseno, SE., M.Sc. (Wakil Rektor Bidang Pengembangan Akademik dan Kemahasiswaan)
- ❖ Dr. Yuanita Indriani, Ir., M.Si., CIPA. (Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama Ikopin)
- ❖ Dr. Indra Fahmi, Ir., MP. (Wakil Rektor Wakil Rektor Bidang Pengembangan Kerjasama dan Pemasaran)
- ❖ Dr. Heri Nugraha, SE., M.Si.

TIM PELAKSANA

- ❖ Ketua Pelaksana : Dr. Ami Purnamawati, Dra., M.Si.
- ❖ Persidangan :
 1. Nanang Sobarna, S.H.I., M.E.Sy.
 2. Abdul Hakim, S.Ag., M.Pd., M.Ag.
 3. Dindin Najamudin, SE.
- ❖ Technical Support :
 1. Jajang Sunandar Gunawan Putra, SE
 2. Anna Farhana, S.IIP
 3. Handaru Ridqian Oktantio, S.Sos.

TIM EDITOR

- ❖ Dr. Ami Purnamawati, Dra., M.Si.
- ❖ Adang Cahya, SE

TIM REVIEWER

- ❖ Dr. Wawan Lulus Setiawan, Ir., M.Sc. AD.
- ❖ Dr. Dandan Irawan, SE., M.Sc.
- ❖ Dr. Eka Setiajtnika, SE., M.Si.

Diterbitkan oleh:



Ikopin University

Graha Bustanil Ariffin, Kawasan Pendidikan Tinggi Jatinangor
Jl. Jatinangor KM. 20, 5, Cibeusi, Sumedang, Kabupaten Sumedang Jawa Barat 45363
Telp: (022) 7794444 Fax: (022) 7796033
E-mail: lpkm.ikopinuniversity@ikopin.ac.id Website: www.ikopin.ac.id

Hak Cipta @2020 Penerbit Ikopin
Kawasan Pendidikan Tinggi Jatinangor, Jl. Jatinangor KM. 20, 5, Cibeusi, Sumedang,
Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
Telp: (022) 7794444
Fax: (022) 7796033
E-mail: sekrek@ikopin.ac.id
Website: www.ikopin.ac.id

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk tidak terbatas pada mem-fotocopy, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang tidak terhingga kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang memperkenankan panitia dan peserta melaksanakan kegiatan Pekan Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat selama lima hari yang berlangsung pada tanggal 3 – 6 April 2023. Kegiatan pekan seminar ini dipublikasikan dalam naskah prosiding sebagai bentuk dokumentasi yang dapat menjadi referensi bagi khalayak yang lebih luas lagi.

Tema seminar dan prosiding ini berdasar pada suatu idealisme keberadaan perguruan tinggi dengan pemerintah dan masyarakat (*triple helix*) dalam mengaitkan ilmu dan kebijakan untuk berperan serta dalam pemberdayaan dan pengembangan masyarakat terutama masyarakat koperasi dan usaha kecil menengah. Koperasi sebagai suatu idealisme memiliki nilai yang sangat prinsip dalam kehidupan manusia dan secara legalitas koperasi merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, oleh karena itu pengembangan koperasi memerlukan tindakan nyata dari seluruh pemangku kepentingan.

Sinergi Perguruan Tinggi Dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Meningkatkan Adaptibilitas Koperasi menjadi tema seminar. Seminar hasil penelitian diikuti oleh dosen dan mahasiswa yang melakukan kegiatan Praktik Lapang sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dan dilaksanakan secara hybrid dengan jumlah penyaji sebanyak 65 kelompok.

Dalam kesempatan ini, ucapan terima kasih disampaikan kepada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta beserta Dinas Koperasi Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta dan serta 65 koperasi yang telah menerima mahasiswa dan dosen Universitas Koperasi Indonesia dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. Semoga peran aktif kita semua dalam upaya mengembangkan Koperasi diridhoi oleh Yang Maha Pemilik alam semesta dan memberikan dampak nyata.

Bandung , 6 April 2023

Dr. Ami Purnamawati, Dra., M.Si., CIQAR.
Ketua Panitia

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Peningkatan Pemahaman Kelembagaan dan Implementasi Jati Diri pada Koperasi Jasa Tirta Prima	1-11
<i>Farida, Syahrul Mubarak, Aulia Salzabil, Resi Junita Egista, Nisaul Ma'wa, Prihadi Eka Muryanto, Edi Beanal</i>	
Pelatihan Keanggotaan dan Partisipasi Bagi Anggota dan Calon Anggota Koperasi Istana Kepresidenan Yogyakarta Propinsi Yogyakarta	11-22
<i>Ucu Nurwati</i>	
Penguatan Kelembagaan Koperasi Petani Salak Melalui Pendampingan Manajerial pada Koperasi Produsen Sunaring Rejeki Kaesti	23-30
<i>Heri Nugraha, Chairul A., F. Luthfi A., Rama W., Mitha P., Anastasya M., Fallentina T.</i>	
Optimalisasi Peningkatan Partisipasi Anggota pada Koperasi Credit Union Dharma Prima Kita	31-42
<i>I Gede K. S., Khafifah N, Siti Nur H., Alexander R., Risa F., Monita J.</i>	
Efektivitas Pemberdayaan, Pengawasan, dan Pelatihan untuk Meningkatkan Partisipasi Anggota Koperasi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada	43-52
<i>Diyani Fauziah, Aldinokhan F. R., Indra M., Hestiana N., Elisabeth M. A., Neneng N., Sita A. S.</i>	
Analisis SWOT Terhadap Pengembangan Anggota dan Usaha Koperasi Karyawan Mageri Urip	53-62
<i>Innas SK., Salman N., Mochamad AB., Danisa F., Anggita R., Isti H., Anggita MP.</i>	
Peningkatan Kinerja Koperasi Melalui Implementasi Rapat Anggota	63-70
<i>Agrivinie Rainy Firohmatillah, Agung Gumelar Priadi, Annisa Dewi Astuti, Ela Mustika Dwi Handayani, Muhammad Irham Kamil, Rika Marlina Restihana, Novita Tenouye</i>	
Implementasi Digitalisasi Koperasi dalam Upaya Menerapkan Sistem Modernisasi pada Koperasi Karyawan PT. Primissima Jogjakarta	71-76
<i>Dadan Hamdani</i>	
Pendidikan Perkoperasian dan Digitalisasi Pemasaran dalam Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Forsitama	77-84
<i>Nurjamil, Tandela Sita Jaelani, Elis Maryani, Muhamad Ali Nazar, Ribka Yulianti Kogoya, Maharani Diva, Siti Ainun</i>	

- Penguatan Strategi Pengelolaan BMT Bina Ummah dalam Membangun Potensi Keunggulan Koperasi Syariah Yogyakarta** 85-92
Evan Firdaus, Delphia Audinta Fischela, Miranda Millenia, Fitriyani Nurwinasti, Rizky Taufiq Aditya Ridwan, Naufal Fauzan Azmi, Ramdan Taufik Hidayat
- Pendalaman Pemahaman Ibadah dalam Praktek Mu'amalah bagi Pengurus dan Pegawai BMT Agawe Makmur Sleman Jogjakarta** 93-104
Abdul Hakim, Riki Lutfiansyah Subagja, Epa Nuraeni Paujjah, Alia Nurul Azmiah, Anggi Suci Fitriani, Muhammad Ilyas Raja Fajar, Gita Fitri Desanuari
- Analisis Kualitas Pelayanan pada Koperasi Serba Usaha Apikri, Yogyakarta** 105-112
Sir Kalifatullah Ermaya, Tiara Karolina, Yudi Ganjar Permana
- Manajemen Risiko Pada Pengelolaan Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Makmur Bantul** 113-118
Adri Arisena, Dede Firman N., Sigit H., Syam Rizky N., Siti M., D. Rahma S., Nindiea Dwi Y.
- Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan pada Koperasi Kartika Primer B-07 Setya Andhika Kabupaten Bantul** 119-126
Fitriana Dewi Sumaryana, Ahmalia Rismayanti, Neng Ade Nursiah, Muhammad Alamsyah Rangkuti, Yana Suryana, Nurul Aulia, Laela Kulsum
- Digitalisasi Koperasi melalui Kinerja Rapat Anggota Tahunan pada Koperasi Konsumen Griya Jati Rasa-Yogyakarta** 227-136
Suarny Amran

DIGITALISASI KOPERASI MELALUI KINERJA RAPAT ANGGOTA TAHUNAN PADA KOPERASI KONSUMEN GRIYA JATI RASA-YOGYAKARTA

Suarney Amran
Universitas Koperasi Indonesia
suarney_amran@ikopin.ac.id

ABSTRAK

Perubahan masyarakat di era digitalisasi menuntut respon yang lebih cepat terhadap kebutuhan pelanggan. Dalam organisasi koperasi Rapat Anggota (RA yang berperan sebagai pemegang keputusan tertinggi, maka RA dituntut untuk merumuskan dan memenuhi kebutuhan anggota koperasi. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi bagaimana peranan Rapat Anggota dalam memenuhi kebutuhan anggota koperasi menghadapi era digitalisasi pada koperasi konsumen dengan keahlian dan inovasi. Kajian ini dilakukan di koperasi konsumen Griya Jati Rasa Yogyakarta secara deskriptif digunakan untuk mempelajari temuan di lapangan berupa fakta berupa pengumpulan informasi. Hasil pengamatan lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat gap capaian kinerja yang telah ditargetkan dalam RA. Upaya koperasi untuk mencapai seluruh anggota berpartisipasi memasuki era digitalisasi untuk beradaptasi dan mengembangkan diri sesuai dengan perubahan digital. Penelitian lapangan ini menghasilkan tiga bidang yaitu Unit Usaha Dagang, Unit Usaha Simpan Pinjam dan Unit Usaha Pembinaan mengembangkan bisnis hijau seperti bank sampah serta pelestarian lingkungan hidup. Praktik-praktik pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan secara terarah dalam waktu yang singkat berdasarkan keputusan Rapat Anggota yang terdigitalisasi.

Kata kunci : Rapat Anggota, kinerja, fakta lapangan, digitalisasi

ABSTRACT

Changes in society in the digitalization era demand a faster response to customer needs. In the cooperative organization Member Meeting (RA Which acts as the highest decision holder, the RA is required to formulate and meet the needs of cooperative members. The purpose of this research is to evaluate the role of the Member Meeting in meeting the needs of cooperative members in facing the era of digitalization in consumer cooperatives with expertise and innovation. This study was conducted at the consumer cooperative Griya Jati Rasa Yogyakarta in a descriptive way used to study findings in the field in the form of facts in the form of information gathering. The results of field observations show that there are still gaps in performance achievements that have been targeted in the RA. Cooperative efforts to reach all members participate in entering the digitalization era to adapt and develop themselves according to digital changes. This field research produced three fields, namely the Trading Business Unit, the Savings and Loans Business Unit, and the Fostering Business Unit to develop green businesses such as waste banks and environmental preservation. Community empowerment practices have been carried out in a directed manner in a short time based on digitized Member Meeting decisions.

Keywords: Member Meeting, performance, field facts, digitization

I. PENDAHULUAN

Memasuki era digital yang diikuti dengan perkembangan teknologi digital mengalami perkembangan dan kemajuan pesat, dalam berbagai bidang kehidupan seperti bisnis, pendidikan serta lingkungan kerja. Pandemi Covid-19 menjadi momentum dan menghadirkan transformasi ke arah ekonomi digital. Dalam perkembangan koperasi pada masa pandemi juga mengalami berbagai kendala untuk menjalankan usahanya. Terjadinya penurunan omzet, kendala dalam penarikan simpanan anggota. Diperlukannya transformasi digitalisasi koperasi, agar koperasi mampu berevolusi melalui transformasi dan reformasi dalam mengikuti perkembangan teknologi. Reformasi dan transformasi koperasi perlu terus digencarkan karena posisi penting bagi koperasi sebagai pilar perekonomian nasional serta untuk mencapai efisiensi dan efektivitas layanan koperasi. Hal-hal yang memberikan dukungan perkembangan koperasi masa pandemic adalah momentum untuk menghadirkan transformasi koperasi ke arah ekonomi digital. Khususnya dalam pelaksanaan rapat anggota melalui digitalisasi ini memberikan manfaat dan keuntungan bagi koperasi, dimana koperasi dapat menjadi wadah inkubasi *online* dan penyambung bisnis anggota; membuka kesempatan ekonomi lebih luas, (selama didukung oleh akses terhadap teknologi). Selain menghemat biaya serta meningkatkan kemampuan pengurus maupun SDM koperasi melek teknologi, financial digital, juga mendorong inovasi dalam mengembangkan produk lewat kompetisi berbasis *online* (menambah keberagaman produk dan produktivitas umum). Mendorong transparansi dalam produksi dan transaksi mulai pengemasan sampai pengiriman dalam keadaan baik; serta mendorong perkembangan industri

berbasis data dari setiap transaksi yang dilakukan.

II. KAJIAN LITERATUR

Pengembangan koperasi pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan Koperasi kedepan menjadi sangat urgent mengingat posisi rapat anggota sebagai forum pengambilan keputusan.

Ketentuan Rapat Anggota Melalui Media Elektronik/On Line

Media elektronik yang memungkinkan semua peserta saling melihat dan mendengar serta berpartisipasi langsung dalam RA (Permen KUKM No 19/2015):

1. Pengurus menyampaikan materi /bahan rapat lengkap , selambat-lambatnya 7 hari sebelum rapat.
2. Kuorum rapat sah sebagaimana diatur dalam AD/ART/Persus Koperasi.
3. Jumlah peserta rapat dihitung berdasarkan yang hadir /mengikuti RA melalui media elektronik/medsos/digital.
4. Dibuat risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta rapat.
5. RA Koperasi Sekunder dihadiri oleh wakil-wakil dari koperasi anggotanya dan telah mendapat mandat dari koperasi secara tertulis.
6. Anggota Kop Sekunder yang belum melaksanakan RAT tidak mempunyai hak suara apabila hadir dalam rapat.
7. RA Koperasi Sekunder dapat dilaksanakan secara tertulis maupun secara elektronik.

Kebijakan Pemberdayaan Koperasi (PP Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM).

Pasal 6 Rapat Anggota	<ul style="list-style-type: none">• Rapat pembentukan Koperasi dapat dilakukan secara daring dan/atau luring.• Hasil rapat pembentukan dinyatakan dengan notulen atau berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan rapat, dalam bentuk paraf atau tanda tangan dengan tinta basah atau elektronik.
Pasal 6 Rapat Anggota	<ul style="list-style-type: none">• Rapat anggota dapat dilaksanakan secara daring dan/atau luring.• Hasil pelaksanaan rapat anggota wajib disampaikan kepada Kementerian dan/atau Dinas melalui sistem pelaporan secara elektronik.• Dalam hal pelaporan hasil pelaksanaan rapat anggota tidak dapat dilakukan melalui sistem pelaporan secara elektronik hasil pelaksanaan rapat anggota disampaikan secara manual.• Kementerian dan/atau Dinas memfasilitasi kemudahan pelaporan hasil pelaksanaan rapat anggota .
Pasal 9 Pelaporan	<ul style="list-style-type: none">• Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam serta usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib menyampaikan laporan kepada Kementerian dan/atau Dinas secara periodik dan sewaktu-waktu.• Laporan tersebut disampaikan melalui sistem pelaporan secara elektronik.• Sistem pelaporan secara elektronik dibuat oleh Kementerian.• Dinas dapat membuat sistem pelaporan secara elektronik dengan memperhatikan ketentuan mengenai sistem pelaporan secara elektronik yang ditetapkan oleh Kementerian.• Dalam hal sistem pelaporan secara elektronik belum terbentuk, Koperasi menyampaikan laporan secara manual.
Pasal 21 Kebijakan aspek inovasi dan teknologi	Dalam melakukan pemberdayaan Koperasi melalui menumbuhkan iklim usaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dalam aspek paling sedikit: <ul style="list-style-type: none">- kelembagaan;- produksi;- pemasaran;- keuangan; dan- inovasi dan teknologi.
Pasal 21 Kebijakan aspek inovasi dan teknologi	Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi : <ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital;• Mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;• Mendorong pemanfaatan teknologi dalam bidang desain dan pengendalian mutu;• Mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;• Memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan pengembangan wirausaha Koperasi melalui Inkubasi.

Permasalahan utama yang dihadapi koperasi di masa pandemi adalah permodalan (47%), penjualan menurun (35%), dan produksi terhambat (8%). Kondisi ini menjadi momentum dan menghadirkan transformasi koperasi ke arah ekonomi digital dan terjadinya penundaan pelaksanaan Rapat anggota. Agar digitalisasi koperasi bisa dimanfaatkan/*utilitas* secara efektif, maka dibutuhkan penelitian lapangan dalam praktek koperasi Rapat Anggota untuk memungkinkan penerapan digitalisasi

dengan panduan di lapangan sebagai berikut:

Pertama: apakah ada akses terhadap teknologi dan internet merata dan terjangkau?

Kedua : apakah ada pelatihan *digital skills* secara meluas dan mudah dimengerti?

Ketiga: apakah ada pendaftaran Koperasi secara digital?

Keempat : apakah ada jaringan komunikasi yang memudahkan koperasi untuk saling

mendukung dan mempromosikan dan berkolaborasi.

Kelima : apakah ada dukungan Sumber Daya Manusia ?

III. METODOLOGI

Kajian awal dilakukan untuk memahami ruang lingkup topik penelitian dengan mengumpulkan informasi di koperasi Griya Jati Rasa Yogyakarta berlokasi JL. Dumung No 100, CT VII, Karanggayam, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Keunggulan koperasi ini adalah Lembaga Ekonomi Rakyat yang mengembangkan bisnis hijau. yaitu beroperasi serupa bank sampah yang berbasis pelestarian lingkungan hidup. Praktek pemberdayaan masyarakat sekitar mengumpulkan sampah yang kemudian dapat ditukarkan dengan bahan pokok maupun uang tunai. Sampah tersebut didaur ulang secara mandiri. Praktik Lapang ini melakukan observasi kegiatan bidang koperasi Unit Usaha Dagang, Unit Usaha Simpan Pinjam dan Unit Usaha Koperasi Konsumen Griya Jati Rasa anggotanya terdiri dari pribadi dan kelompok baik itu UMKM bidang pertanian, peternakan, pengrajin dan olahan makanan maupun Kelompok Budaya kesenian tari dan musik. Tahun 2022 anggota keseluruhan sebanyak 104 anggota dengan anggota aktif sebanyak 95 anggota. Koperasi Konsumen Griya Jati Rasa terus berupaya untuk mengembangkan diri menjadi koperasi yang terdepan dalam 3 bidang yaitu Unit Usaha Dagang, Unit Usaha Simpan Pinjam dan Unit Usaha Pembinaan. Kajian literatur dasar adalah untuk mengeksplorasi bagaimana peluang digital diidentifikasi berdasarkan kepada peraturan yang berlaku dengan memahami solusi digital seperti apa yang ada terkait dengan digitalisasi. Hal ini dapat memahami bagaimana dan sejauh mana peluang digital dapat berkontribusi pada

koperasi dan diterapkan pada pelaksanaan Rapat Anggota Koperasi.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi di dalam sebuah organisasi koperasi yang harus diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. Artinya segala tindakan yang dilakukan pengurus koperasi dalam menjalankan perannya, selain diawasi oleh pengawas akan dipertanggungjawabkan juga dalam Rapat Anggota. Di dalam Rapat Anggota, seluruh anggota memiliki hak untuk berpendapat apakah menyetujui atau menolak laporan pertanggungjawaban dari pengurus, memberikan gagasan atau pendapat mengenai rencana kerja para pengurus serta memilih pengurus dan pengawas untuk periode berikutnya.

Pengamatan di lapangan Koperasi Konsumen Griya Jati Rasa tidak secara rutin melaksanakan Rapat Anggota setiap tahun sesuai ketentuan, bahwa rapat anggota wajib dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun buku.

Rapat Anggota memiliki peran penting dalam menetapkan beberapa hal di dalam organisasi koperasi, antara lain:

1. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen serta usaha koperasi.
3. Memilih, mengangkat, dan memberhentikan pengurus dan pengawas koperasi.
4. Menetapkan rencana kerja, rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi serta pengesahan Laporan Keuangan.
5. Pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

6. Menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).
7. Menetapkan penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi.

Selain itu dari pengamatan di lapangan menghasilkan gambaran kinerja Koperasi Konsumen Griya Jati Rasa dalam menyiapkan diri untuk menyelenggarakan rapat anggota secara *on line* dan kearah era *Digital Marketing*, secara keseluruhan

belum berjalan secara efektif. Bahasan ini meninjau dari pengelolaan koperasi memperhatikan aspek dalam bidang usaha.

Dalam Tabel 1 dapat dilihat bahwa masih rendahnya kesadaran untuk melaksanakan dan mengikuti rapat anggota, umumnya dari data perkembangan koperasi dan pelaksanaan rapat anggota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 1.
Data Koperasi Aktif Menyelenggarakan RAT di Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun	Jumlah Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif	Jumlah Koperasi Tidak Aktif	Melaksanakan RAT (%)
2019	410	383 (93,41%)	27 (6,6%)	297 (77,55 %)
2020	368	341 (92,6%)	27 /7.3%	410 (120 %)
2021	420	327 (77,86%)	93 /22,14%	205 (62,7%)

Sumber : Dinas Koperasi UKM Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan terjadinya penurunan Koperasi yang melaksanakan RAT, khususnya pada tahun 2021. Penyebab banyak koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan, dapat disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor internal koperasi sendiri maupun faktor eksternal. Faktor internal koperasi seperti : 1). Masalah manajerial, 2). Keuangan (terutama dalam penyusunan laporan keuangan), 3). Partisipasi anggota. Sedangkan faktor eksternal seperti:

kebijakan Pemerintah dan keadaan Pandemi.

Hasil survey lapangan untuk pengembangan unit usaha koperasi agar dapat melaksanakan Rapat Anggota Tahunan via digitalisasi disampaikan dalam Tabel 2. Tabel 3, Tabel 4, dan Tabel 5 yang di uraikan sesuai dengan observasi di lapangan.

Pertama: akses terhadap teknologi dan internet merata dan terjangkau.

Tabel 2.
Data Akses Terhadap Teknologi dan Internet Merata dan Terjangkau oleh Koperasi Konsumen Griya Jati Rasa Jogyaakarta.

Unit	Manajerial Operasional	Penyusunan laporan keuangan	Partisipasi anggota	Kebijakan Pemerintah keadaan Pandemi
Usaha Dagang	Sudah ada	Belum disiapkan	Tahap pembinaan/ sosialisasi	Sudah ada
Unit Usaha Simpan Pinjam	Sudah ada	Belum disiapkan	Tahap sosialisasi	Kebijakan Pemerintah keadaan Pandemi

Sumber : observasi lapangan 2023

Keanggotaan Koperasi Konsumen Griya Jati Rasa yang terpancar diberbagai wilayah DIY sehingga untuk beberapa anggota koperasi terkadang terkendala untuk berpartisipasi jika koperasi

mengadakan kegiatan usaha dan pelaksanaan rapat anggota.

Kedua : Apakah ada pelatihan *digital skills* secara meluas dan mudah dimengerti?

Tabel 3.
Data pelatihan *digital skills* secara Meluas dan Mudah Dimengerti di Koperasi Konsumen Griya Jati Rasa Yogyakarta

Unit	Masalah Manajerial	Penyusunan Laporan Keuangan	Partisipasi anggota	Kebijakan Pemerintah Keadaan Pandemi
Usaha Dagang	Belum ada	Belum ada	Tahap sosialisasi	Sudah ada
Unit Usaha Simpan Pinjam	Belum ada	Belum ada	Tahap sosialisasi	Sudah ada
Unit Usaha Pembinaan	Belum ada	Belum ada	Tahap sosialisasi	Sudah ada

Sumber : observasi lapangan 2023

Ketiga : Apakah ada jaringan komunikasi yang memudahkan koperasi untuk saling

mendukung dan mempromosikan dan berkolaborasi.

Tabel 4.
Data Jaringan Komunikasi yang Memudahkan Koperasi Untuk Saling Mendukung dan Mempromosikan dan Berkolaborasi di Koperasi Konsumen Griya Jati Rasa Yogyakarta

Unit	Masalah Manajerial	Penyusunan Laporan Keuangan	Partisipasi Anggota	Kebijakan Pemerintah Keadaan Pandemi
Usaha Dagang	Tahap sosialisasi	Tahap sosialisasi	Tahap sosialisasi	Sudah ada
Unit Usaha Simpan Pinjam	Tahap sosialisasi	Tahap sosialisasi	Tahap sosialisasi	Sudah ada
Unit Usaha Pembinaan	Tahap sosialisasi	Tahap sosialisasi	Tahap sosialisasi	Sudah ada

Sumber : observasi lapangan 2023

Kelima : Apakah ada dukungan Sumber Daya Manusia ?

Tabel 5.
Data ada dukungan Sumber Daya Manusia di Griya Jati Rasa Yogyakarta

Unit	Masalah Manajerial	Penyusunan Laporan Keuangan	Partisipasi anggota	Kebijakan Pemerintah Keadaan Pandemi
Usaha Dagang	Tahap sosialisasi	Belum ada	Tahap sosialisasi	Tahap sosialisasi
Unit Usaha Simpan Pinjam	Tahap sosialisasi	Belum ada	Tahap sosialisasi	Tahap sosialisasi
Unit Usaha Pembinaan	Belum ada	Belum ada	Tahap sosialisasi	Tahap sosialisasi

Sumber : observasi lapangan 2023

Perkembangan jumlah Anggota Koperasi Konsumen Griya Jati Rasa dapat dilihat dalam tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6.
Perkembangan Jumlah Anggota Koperasi Konsumen Griya Jati Rasa

Tahun	Jumlah Anggota
2017	78
2018	80
2019	93
2020	99
2021	104

Sumber : Laporan PL Mahasiswa

Berdasarkan tabel 7 di atas dapat diketahui bahwa jumlah anggota Koperasi Konsumen Griya Jati Rasa mengalami peningkatan secara bertahap pada tahun 2017-2021, jumlah anggota ini terdiri anggota primer dan anggota sekunder. Anggota primer adalah anggota dari Koperasi Konsumen Griya Jati Rasa sedangkan anggota sekunder adalah anggota dari kelompok-kelompok binaan LKS Yayasan Griya Jati Rasa yang kemudian didorong menjadi UMKM mandiri dengan kepengurusan terpisah dari Koperasi Konsumen Griya Jati Rasa. Dengan adanya peningkatan jumlah anggota di setiap tahunnya, hal tersebut menjadi keuntungan bagi Koperasi Konsumen Griya Jati Rasa karena semakin banyak dan aktif anggota sebuah koperasi maka semakin besar peluang koperasi tersebut untuk berkembang dan maju, sehingga dapat bersaing dengan badan usaha lain. Keanggotaan Koperasi Konsumen Griya Jati Rasa yang terpancar diberbagai wilayah DIY, sehingga untuk beberapa anggota koperasi terkadang terkendala untuk berpartisipasi jika koperasi mengadakan kegiatan usaha dan pelaksanaan rapat anggota.

Perkembangan unit usaha Koperasi Konsumen Griya Jati Rasa:

1. Unit Usaha Dagang

Merupakan unit usaha koperasi yang memasarkan produk yang diproduksi oleh anggota koperasi. Dalam menjalankannya Koperasi Konsumen Griya Jati Rasa membeli putus produk yang diproduksi anggota, kemudian di pasarkan di beberapa lokasi diantaranya, galeri Koperasi Konsumen Griya Jati Rasa, *New Yogyakarta International Airport* (NYIA), Edge Resort dan ketika koperasi membutuhkan produk anggota untuk dipasarkan dalam kegiatan seperti pameran.

2. Unit Usaha Simpan Pinjam

Merupakan unit usaha yang mendorong anggota untuk menabung di koperasi dan memberikan pinjaman modal usaha, baik pada anggota primer maupun pada anggota sekunder sesuai dengan studi kelayakan proses peminjaman. Dan juga ada ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melakukan peminjaman yaitu:

- a. Anggota Koperasi Konsumen Griya Jati Rasa.
- b. Aktif sebagai anggota Koperasi Konsumen Griya Jati Rasa.
- c. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi.
- d. Ketentuan tersebut dibuat oleh koperasi sebagai langkah antisipasi

kredit macet dalam unit simpan pinjam Koperasi konsumen Griya Jati Rasa.

3. Unit Pembinaan

Unit ini memberikan manfaat tidak langsung kepada anggota yang bergerak di bidang pembinaan dengan cara melatih keterampilan untuk mengelola organisasi bisnis, mengadvokasi bersama kebutuhan anggota dalam kebijakan anggaran pemerintah dan pemasaran produk yang dilakukan melalui bazaar dan pameran dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional dan penjualan online yang disepakati bersama (GJR, 2022).

Pada tahun 2021 Koperasi Konsumen Griya Jati Rasa melakukan berbagai usaha dalam memasarkan produk-produk anggota dan melayani anggota dalam pemenuhan kebutuhan anggota sehari-hari, serta melakukan inovasi-inovasi untuk pemasaran produk baik pemasaran lokal maupun internasional

Digital Marketing Koperasi Konsumen Griya Jati Rasa belum berjalan secara efektif. Pembelanjaan *online* dan sosial media seperti Instagram, Facebook, Tokopedia yang dimiliki oleh Koperasi Konsumen Griya Jati Rasa belum berjalan secara efektif, masih perlu perintisan dan promosi yang baik dalam digitalisasi pemasaran produk melalui kanal Pembelanjaan online.

Peluang Dalam Proses dan Penerapan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Koperasi di Masa Depan

1. Membangun karakter kreatif dan inovatif bagi insan penggerak koperasi. Insan yang kreatif dan inovatif akan dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungannya. Insan koperasi yang harus disiapkan di era revolusi industri ke-4, dst. adalah insan koperasi yang mempunyai kreativitas dan inovasi yang tinggi.

2. Koperasi dikelola secara modern dengan menekankan kepada Kompeten, Kompetitif dan Komersial. Koperasi merupakan lembaga yang harus dikelola sebagaimana layaknya lembaga bisnis. Manajemen koperasi melibatkan 4 (empat) unsur yaitu: anggota, pengurus, manajer, dan karyawan. Koperasi bisa berjalan dengan lancar dan berkembang jika dikelola dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola koperasi yang baik.
3. Membangun Sumber Daya Manusia Yang Bertalenta Global. Harus ada sekelompok orang yang punya kepentingan ekonomi bersama yang bersedia bekerja sama dan mengadakan ikatan sosial. Dalam kelompok tersebut harus ada tokoh yang berfungsi sebagai penggerak organisatoris untuk menggerakkan koperasi ke arah sasaran yang benar.

V. SIMPULAN

Pertama: Dari survey lapangan secara umum menunjukkan terjadinya penurunan jumlah koperasi aktif, termasuk yang melaksanakan RAT. Penggunaan digitalisasi masih dalam wacana, meskipun dukungan digitalisasi penting untuk memberikan peluang yang cukup strategis dalam pengembangan koperasi.

Kedua : Meskipun kebijakan Pemerintah dan keadaan Pandemi telah dapat di akses dengan teknologi dan internet merata dan terjangkau disetiap daerah tetapi koperasi dan bidang usahanya belum mengatur internal manajemen dan keuangan dengan akses yang tersedia. Koperasi dapat memprioritaskan bagian usaha luar untuk belajar lebih banyak karena berkaitan dengan para pelanggan dalam hal ini anggota koperasi. Namun partisipasi anggota penting disosialisasikan untuk belajar dan memahami perkembangan teknologi internet.

Ketiga : Secara keseluruhan semua bidang usaha belum menyediakan sarana dan prasarana untuk mengikuti pelatihan *digital skills* secara meluas dan mudah dimengerti. Sosialisasi telah dilakukan dan harus diberikan secara merata, sebaiknya hubungan pihak Kementrian koperasi menjadi intens karena pelatihan sejenis banyak dilakukan selama masa pandemic dan pasca pandemic.

Keempat: secara keseluruhan semua bidang usaha belum melakukan pendaftaran Koperasi secara digital. Sosialisasi telah dilakukan dan seleksi personal yang bertanggung jawab dari setiap bidang usaha harus menyiapkan personalnya untuk dilatih. Disamping itu hubungan dengan pihak akademik dan kursus dilakukan agar pelatihan menjadi lebih efisien, sebelum melakukan pendaftaran, sebaiknya hubungan pihak pemerintah daerah dan koperasi dibina dengan baik dan pendaftaran dapat dilakukan secara kolektif. Keuntungan bila telah mendaftar maka informasi terbaru dapat diakses dan diikuti perkembangan ekonomi dan lainnya secara nasional dan global.

Kelima : secara keseluruhan tersedianya provider informasi teknologi selama masa pandemic dan pasca pandemic memudahkan jaringan komunikasi , yang memudahkan koperasi untuk saling mendukung dan mempromosikan dan berkolaborasi. Hal ini tidak dapat ditangguhkan karena adanya prioritas untuk koperasi dan UKM, yang menjadi perhatian pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi selama masa pandemic dan pasca pandemic

Keenam : secara keseluruhan kebanyakan usaha koperasi sangat kekurangan sumber daya manusia milenial yang sangat adaptif dengan digitalisasi dan mempunyai kemampuan untuk menciptakan banyak aplikasi yang sangat mendorong dan mendukung kepada peningkatan jaringan dan komunikasi lokal nasional dan global.

Hal ini akan memberikan inovasi baru dalam usaha serta mengenalkan kekayaan lokal sekaligus meningkatkan skala ekonomi usaha yang akan meningkatkan kesejahteraan anggota dan bangsa.

BIBLIOGRAFI

- Alfred Hanel. 2005. Organisasi Koperasi, Pokok-pokok Pikiran Mengenai Organisasi Koperasi dan Kebijakan Pengembangannya di Negara Berkembang. Yogyakarta : Ghara Ilmu.
- Djabaruddin Djohan-Robby Tulus, Koperasi Indonesia, Belajar dari Masa Lalu, Menatap Masa Depan, 2020, Jakarta, Warta Koperasi
- Hans. H. Munkner. 1997. Masa Depan Koperasi. Terjemahan Djabarudin Djohan. Jakarta Dekopin.
- 2011 K. Membangun UU Koperasi Berdasarkan Prinsip-Prinsip Koperasi. Jakarta : REKA DESA
- Ibnoe Soedjono. 2007. Membangun Koperasi Mandiri Dalam Koridor Jatidiri. Jakarta : LSP21-ISC
- Muslimin Nasution. 2008. Koperasi Menjawab Kondisi Ekonomi Nasional. Jakarta : PIP dan LPEK Pusat Informasi.
2002. Evaluasi Kinerja Koperasi, Metoda Sistem Diagnosa, Bank Bukopin dan TPP-KUKM.
- Suarny Amran, 2020. Koperasi Filsafat, Hukum, Strategi, Dan Kinerja. Jatinangor Sumedang: Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN)
- Sven Ake Book. 1994. Nilai-Nilai Koperasi Dalam Era Globalisasi. Jakarta : Koperasi Jasa Audit Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 1992 Tentang
Perkoperasian

Peraturan Pemerintah RI Nomor 07 Tahun
2021 Tentang Kemudahan,
Perlindungan, dan Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil
Dan Menengah.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah RI Nomor 09
Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan dan Pembinaan
Perkoperasian